



PUTUSAN

PIDANA No : 15 / PID / 2013 / PT BABEL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bangka Belitung di Pangkalpinang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : Febrian alias Rian Kambing bin Edi Gustiar;
Tempat Lahir : Sungailiat;
Umur / Tanggal Lahir : 19 tahun / 11 Pebruari 1993;
Jenis Kelamin : Laki laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Teladan Gang Melayu Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian;

Terdakwa berada dalam tahanan Negara masing-masing :

- 1 Penyidik sejak tanggal 08 Nopember 2012 s/d. 27 Nopember 2012;
- 2 Perpanjangan oleh Jaksa Penuntut Umum sejak tanggal 28 Nopember 2012 s/d. 19 06 Januari 2013;
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 04 Januari 2013 s/d. 23 Januari 2013;
- 4 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat sejak tanggal 15 Januari 2013 s/d. 13 Pebruari 2013;
- 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat sejak tanggal 14 Pebruari 2013 s/d 14 April 2013;
- 6 Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung sejak tanggal 09 April 2013 s/d 08 Mei 2013 ;
- 7 Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung sejak tanggal 09 Mei 2013 s/d 07 Juli 2013 ;

Pengadilan Tinggi tersebut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca berkas perkara maupun surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara Terdakwa sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini ;

Setelah membaca putusan Pengadilan Negeri Sungailiat tanggal 8 April 2013 No.31/Pid.B/2013/PN.SGT, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1 Menyatakan terdakwa **Febrian alias Rian Kambing bin Edi Gustiar** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Dengan Terang-terangan dan Tenaga Bersama Melakukan Kekerasan terhadap Orang yang Mengakibatkan Luka-luka”**.

- 2 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan penjara;
- 3 Menetapkan masa Penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;
- 4 Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Mengingat akan Akta permintaan banding No.5/Akta.Pid /2013/PN.SGT, yang dibuat oleh Panitera /Sekretaris Pengadilan Negeri Sungailiat yang menerangkan bahwa pada tanggal 9 April 2013 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sungailiat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada Terdakwa pada hari Rabu tanggal 10 April 2013 ;

Memperhatikan memori banding tertanggal 19 April 2013 yang diajukan oleh Penuntut Umum dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungailiat pada tanggal 23 April 2013, memori banding mana telah diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2013, terhadap memori banding tersebut oleh Terdakwa tidak diajukan kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Bangka Belitung guna pemeriksaan ditingkat banding, kepada Penuntut Umum maupun kepada Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk membaca dan mempelajari berkas perkaranya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungailiat yaitu sebagaimana tersebut dalam surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara masing-masing tertanggal 7 Mei 2013 ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kemuka persidangan Pengadilan Negeri tersebut karena didakwa sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa FEBRIAN als RIAN KAMBING bin EDI GUSTIAR pada hari Minggu tanggal 22 Juli 2012 sekira pukul 21.30 WIB atau setidak-tidaknya di waktu lain dalam bulan Juli tahun 2012 bertempat di Kampung Lalang Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sungailiat, secara bersama-sama dengan Sdr. HENDI bin RUSLI (Penuntutan dilakukan terpisah) dan Sdr. ROLLY bin HERMANTO (DPO), baik sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan ataupun turut serta melakukan, telah melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan atau penganiayaan terhadap anak yaitu saksi RUDI bin JO. Perbuatan mana dilakukan terdakwa FEBRIAN als RIAN KAMBING bin EDI GUSTIAR dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada waktu dan tempat diatas, terdakwa FEBRIAN als RIAN KAMBING bin EDI GUSTIAR yang sedang bersama Sdr. HENDI bin RUSH (Penuntutan dilakukan terpisah) di rumah Terdakwa didatangi Sdr. ROLLY bin HERMANTO (DPO) yang sambil membawa sebilah pedang yang disandang di punggung Sdr. ROLLY yang mengajak Terdakwa dan Sdr. HENDI menemui Saksi RUDI di Kampung Lalang. Berikutnya Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. ROLLY bin HERMANTO dan Sdr. HENDI dengan menggunakan sepeda motor milik Sdr. ROLLY berangkat bersama-sama menuju ke kampung lalang. Sesampainya di Kampung Lalang, Terdakwa bersama Sdr. ROLLY dan Saksi HENDI menghampiri sekumpulan orang yang berada di pinggir jalan dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. ROLLY bertanya "Siapa yang namanya Rudi?" dan dijawab saksi RUDI bahwa dialah yang bernama RUDI. Setelah mendengar jawaban saksi RUDI tersebut, Sdr. ROLLY langsung memukul saksi RUDI dengan menggunakan tangannya di Bagian wajah yang langsung diikuti oleh Sdr. HENDI dan terdakwa, dimana Terdakwa memukul bagian wajah saksi RUDI dengan menggunakan tangan dan Sdr. HENDI memukul punggung saksi RUDI. Setelah itu, Sdr. ROLLY memukulkan pedang yang masih memakai sarungnya yang sudah dibawanya tersebut ke arah kepala saksi RUDI dan mengenai kepala saksi RUDI.

Akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi RUDI mengalami luka robek di bagian kepala sebelah kiri ukuran ± 1 (Satu) Cm dan luka robek di kepala ukuran $\pm 0,5$ Cm dengan jarak ± 2 (Dua) Cm dari luka pertama sebagaimana dijelaskan dalam Surat Visum Et Repertum Dari RSUD Pemerintah Kab. Bangka Selatan dengan No. 440/6385/RSUD/TBI/2012 tertanggal 26 November 2012 yang ditandatangani oleh dr. RUDI HARTONO dengan kesimpulan: terdapat tanda-tanda kekerasan benda tajam.

Perbuatan Terdakwa FEBRIAN als RIAN KAMBING bin EDI GUSTIAR sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 Ayat (1) UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak J.o. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA

PRIMAIR:

Bahwa ia terdakwa FEBRIAN als RIAN KAMBING bin EDI GUSTIAR pada hari Minggu tanggal 22 Juli 2012 sekira pukul 21.30 WIB atau setidaknya diwaktu lain dalam bulan Juli tahun 2012 bertempat di Kampung Lalang Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sungailiat, bersama-sama dengan Sdr. HENDI bin RUSLI (Penuntutan dilakukan terpisah) dan Sdr. ROLLY bin HERMANTO (DPO) secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yaitu saksi RUDI sehingga mengakibatkan luka-luka. Perbuatan mana dilakukan terdakwa FEBRIAN als RIAN bin KAMBING dengan cara-cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh dr. RUDI HARTONO

dengan kesimpulan : terdapat tanda-tanda kekerasan benda tajam.

Perbuatan Terdakwa FEBRIAN als RIAN KAMBING bin EDI GUSTIAR sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP.

Setelah membaca requisitor / tuntutan Penuntut Umum tertanggal 26 Maret 2013 yang pada pokoknya menuntut agar Pengadilan Negeri Sungailiat yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa Febrian alias Rian Kambing bin Edi Gustiar terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana secara terang terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang hingga mengakibatkan luka luka, sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Febrian alias Rian Kambing bin Edi Gustiar berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap dalam tahanan;
- 3 Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Sungailiat dijatuhkan pada tanggal 8 April 2013 dengan hadirnya Penuntut Umum maupun Terdakwa, dan Penuntut Umum mengajukan permohonan banding pada tanggal 9 April 2013, dengan demikian permohonan banding dari Penuntut Umum tersebut diajukan dalam tenggang waktu serta menurut tata cara yang ditentukan Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding dari Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca serta mempelajari dengan seksama berkas perkaranya, baik Berita Acara Penyidikan, Berita Acara Sidang Pengadilan Negeri yang memuat keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa, pertimbangan hukum serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusan Hakim tingkat pertama, memori banding dari Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan kedua primer melanggar pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP, adalah telah tepat dan benar menurut hukum ;

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan hukum tersebut diatas, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa ternyata putusan Pengadilan Negeri Sungailiat yang dimohonkan banding aquo bertentangan dengan Hukum Acara yang diancam dengan kebatalannya ;

Menimbang bahwa, saat Pengadilan Negeri membacakan putusannya, status Terdakwa berada dalam tahanan rutan, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP, seharusnya dalam amar putusannya dicantumkan, "perintah agar Terdakwa tetap ditahan atau dikeluarkan/ dibebaskan dari tahanan" ;

Menimbang, bahwa ternyata amar yang berisi perintah agar Terdakwa tetap ditahan ataupun dibebaskan / dikeluarkan dari dalam tahanan sama sekali tidak tercantum dalam putusan Pengadilan Negeri yang dimohonkan banding tersebut, demikian pula dalam Berita Acara Sidang terakhir perkara tersebut, yaitu Berita Acara Sidang hari Senin tanggal 8 April 2013 saat putusan dibacakan ternyata pula tidak tercantum amar yang berisi perintah supaya Terdakwa tetap ditahan atau dikeluarkan dari tahanan sebagaimana ditentukan dalam pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP, oleh karena itu sebagai konsekwensi hukumnya sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (2) KUHP, putusan Pengadilan Negeri tersebut harus dinyatakan Batal Demi Hukum ;

Menimbang, bahwa dalam hal putusan Pengadilan Negeri dinyatakan batal demi hukum sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, maka seyogianya kepada Pengadilan Negeri diperintahkan untuk memutus kembali / ulang perkara tersebut, namun oleh karena Pengadilan Negeri telah melakukan pemeriksaan perkaranya secara keseluruhan dan status Terdakwa saat ini berada dalam tahanan, serta mengingat azas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana yang diamanatkan dalam pasal 2 ayat (4) Jo pasal 4 ayat (2) UU No.48 tahun 2009, tentang kekuasaan kehakiman, Pengadilan Tinggi memandang tidak perlu mengembalikan dan memerintahkan Pengadilan Negeri memutus ulang perkara tersebut, melainkan akan mengadili sendiri perkara tersebut, dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, baik dari keterangan saksi korban Rudi Bin Jo, saksi Ari Okta Priadi als Ari Bin Amat, saksi Hendi als Hen Bin Rusli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun saksi verbalisan Budi Satri dan Bona Tua Pakpahan serta keterangan Terdakwa adalah benar Terdakwa bersama-sama dengan saksi Hendi Bin Rusli dan saudara Rolly Bin Hermanto (DPO) mendatangi rumah korban Rudi Bin Jo dan sesampainya dirumah saksi korban Rudi Bin Jo, Rolly Bin Hermanto lalu bertanya, siapa yang namanya Rudi, yang kemudian dijawab oleh saksi korban Rudi bahwa dialah yang bernama Rudi, setelah dijawab oleh saksi korban Rudi Bin Jo selanjutnya Terdakwa bersama-sama saksi Hendi als Hen Bin Rusli dan saudara Rolly Bin Hermanto langsung melakukan pemukulan kepada korban Rudi Bin Jo ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan visum Et Revertum yang dibuat oleh Dr. Rudi Hartono tertanggal 26 November 2012 Nomor: 440/6385/RSUD/TBI/2012, saksi korban Rudi Bin Jo, mengalami luka robek dibagian kepala sebelah kiri ukuran ± 1 (satu) cm dan luka robek di kepala ukuran $\pm 0,5$ cm dengan jarak ± 2 (dua) cm dari luka yang pertama ;

Menimbang, bahwa berdasarka pertimbangan tersebut diatas Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP, dan Pengadilan Tinggi sampai pada kesimpulan dan keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kedua primer dan karenanya harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini ditahan, maka pidana yang dijatuhkan kepadanya harus dikurangkan seluruhnya dengan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi memandang cukup alasan untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka ia harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Pengadilan Tinggi perlu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa tidak mengakui terus terang perbuatannya padahal ternyata Terdakwa secara bersama-sama dengan saksi Hendi als Hen Bin Rusli dan saudara Rolly Bin Hermanto mendatangi rumah saksi korban Rudi Bin Jo dan melakukan pemukulan ;

- Terdakwa tidak ada memberikan biaya pengobatan ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Mengingat akan pasal 193 ayat (1), (2) huruf b, pasal 197 ayat (1), (2) KUHP, pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP, pasal 2 ayat (4) dan pasal 4 ayat (2) UU No.48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman maupun ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara tersebut :

M E N G A D I L I

- **Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sungailiat tersebut ;**
- **Menyatakan batal demi hukum putusan Pengadilan Negeri Sungailiat tanggal 8 April 2013 No.31/Pid.B/2013/PN.SGT, yang dimohonkan banding tersebut ;**

M E N G A D I L I S E N D I R I

- **Menyatakan Terdakwa Febrian alias Rian Kambing Bin Edi Gustiar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, dengan terang-terangan dan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka ;**
- **Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan ;**
- **Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;**
- **Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sebesar Rp 2000,- (dua ribu rupiah) ;**

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Bangka Belitung pada hari **Jumat** tanggal **31 Mei 2013** dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal **4 Juni 2013** oleh **KHARLISON HARIANJA SH.,MH** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi sebagai Ketua Majelis, **ISMAIL, SH** dan **RR SURYOWATI, SH.,MH** Hakim-Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, dengan dihadiri oleh **R.BERLIAN, SH.,MH** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Bangka Belitung tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis tersebut,

1. ISMAIL, SH

KHARLISON HARIANJA SH.,MH

2. RR SURYOWATI, SH.,MH

Panitera Pengganti,

R.BERLIAN, SH.,MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

